

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 21/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18/Kpts/
KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 18 /Kpts/ Kpu-Kab-019.435667/2015 Tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 21/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Perubahan Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2015.
- Lampiran 4 halaman.